

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG

NO.356/Pid.B/2011/PN.SMG TENTANG PERAMPOKAN DISERTAI

PEMBUNUHAN

A. SEKILAS TENTANG PROFIL PENGADILAN NEGERI SEMARANG¹

1. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya

Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 Km² yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelurahan.²

¹ Data mengenai profil PN Semarang diperoleh melalui <http://www.pn-semarangkota.go.id/> diakses tanggal 30 September 2012.

² Kecamatan Gajah Mungkur, terdiri dari 8 (delapan) kelurahan; Kecamatan Mijen, terdiri dari 14 (empat belas) kelurahan; Kecamatan Candisari, terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan; Kecamatan Tugu, terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan; Kecamatan Gunungpati, terdiri dari 16 (enam belas) kelurahan; Kecamatan Ngaliyan, terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan; Kecamatan Banyumanik, terdiri dari 11 (sebelas) kelurahan; Kecamatan Tembalang, terdiri dari 12 (dua belas)

Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan”. Pada Pengadilan Negeri Semarang terdapat dua pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial. Setiap pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolute dan relative untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang membentuknya. Wilayah hokum pengadilan-pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri Semarang adalah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Hubungan Industrial.

2. Visi dan Misi PN Semarang

Visi

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan

kelurahan; Kecamatan Gayamsari, terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan; Kecamatan Semarang Utara, terdiri dari 8 (delapan) kelurahan; Kecamatan Semarang Barat; terdiri dari 16 (enam belas) kelurahan; Kecamatan Pedurungan, terdiri dari 12 (dua belas) kelurahan; Kecamatan Genuk, terdiri dari 13 (tiga belas) kelurahan; Kecamatan Semarang Selatan, terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan; Kecamatan Semarang Tengah, terdiri dari 13 (tiga belas) kelurahan; Kecamatan Semarang Timur, terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan

memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Misi

- a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
 - b. Mewujudkan peradilan yang mandiri, independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
 - c. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan bagi masyarakat
 - d. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
 - e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati.
 - f. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.
3. Kepengurusan Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang dalam menjalankan aktifitasnya dikelola oleh beberapa orang yang menjadi pengurus yang menduduki jabatan dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah penjelasan mengenai kedudukan kepengurusan dalam organisasi Pengadilan Negeri Semarang:

- a. Ketua Pengadilan:
 - 1) Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan

- 2) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan
 - 3) Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas:
 - a) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya
 - b) Masalah-masalah yang timbul
 - c) Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya
 - d) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.
 - 4) Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara
 - 5) Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara *prodeo* atau tanpa membayar biaya perkara)
- b. Wakil Ketua Pengadilan :
- 1) Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
 - 2) Mewakili ketua bila berhalangan
 - 3) Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua

- 4) Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua

c. Hakim

- 1) Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya
- 2) Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

d. Panitera

- 1) Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan
- 2) Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan
- 3) Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan
- 4) Membuat salinan putusan
- 5) Menerima dan mengirimkan berkas perkara
- 6) Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan

e. Wakil Panitera :

- 1) Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
- 2) Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodic
- 3) Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan
- 4) Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya

f. Panitera Muda :

- 1) Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
- 2) Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing

g. Panitera Pengganti :

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan

h. Sekretaris

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan

i. Wakil Sekretaris :

Membantu tugas pokok Sekretaris

j. Kepala sub Bagian Umum :

- 1) Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan
- 2) Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara

k. Kepala sub Bagian Keuangan :

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan


l. Kepala sub Bagian Kepegawaian :

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang:

- 1) Menangani keluar masuknya pegawai
- 2) Menangani pensiun pegawai
- 3) Menangani kenaikan pangkat pegawai
- 4) Menangani gaji pegawai
- 5) Menangani mutasi pegawai
- 6) Menangani tanda kehormatan
- 7) Menangani usulan/ promosi jabatan, dll

Struktur keorganisasian Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Pengadilan Semarang



**B. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NO.356/Pid.B/2011/PN.SMG TENTANG PERAMPOKAN DISERTAI
PENBUNUHAN**

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak serta merta dapat dikenai pidana, melainkan juga harus ada kesalahan pada diri pembuat. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan yang menentukan apakah terdakwa mempunyai kesalahan atau tidak. Seperti kasus "Perampokan disertai Pembunuhan" yang telah diputus Pengadilan Negeri Semarang No.356/Pid.B/2011/PN.SMG tanggal 11 Agustus 2011. Lebih jauh tentang kasus ini, penulis akan uraikan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Andi Prasetyo Febriyanto alias Andi Bin Ngatino bersama-sama dengan Sri Haryono alias Bogel alias Yono Bin Suharno dan Ari Ragil Kristiyani alias Ragil Binti Tarmono (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira jam 05.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011 bertempat di bengkel Bintang Sakti Motor (BSM) Jl.Untung Suropati, Kelurahan Bamban Kerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan yang dilakukan dengan cara :

Pada hari minggu tanggal 8 Maret 2011 sekitar jam 10.00 WIB, di bengkel sepeda motor BSM (Bintang Sakti Motor) Jl.Untung Suropati, Kelurahan Bamban Kerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Ari Ragil Kristiyani (penuntutannya dilakukan secara terpisah) menemui terdakwa dengan mengatakan bahwa Ari Ragil Kristiyani membutuhkan uang sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membayar hutang dan saat itu Ari Ragil Kristiyani mendesak terdakwa dengan cara bagaimanapun harus dapat uang sebanyak itu dan terdakwa menyanggupi, tetapi saat itu Andi Prasetyo Febriyanto menyanggupi dengan meminta waktu, namun Ari Ragil Kristiyani tetap mendesak agar dicarikan uang secepatnya dan selanjutnya terjadi pembicaraan antara Ari Ragil Kristiyani dengan terdakwa, terdakwa bertanya kepada Ari Ragil Kristiyani dengan berkata “Motore Bayu ki apa tha?” (Motornya Bayu itu apa ya?) dan dijawab oleh Ari Ragil Kristiyani “VEGA ZR”, lalu terdakwa berkata “ Lha nek motore dibablaske piye?” (Lha kalau motornya dirampas, bagaimana?), Ari Ragil Kristiyani berkata “Yo nek wani!” (Ya, kalau berani).

Kemudian sekitar jam 20.00 WIB, di bengkel sepeda motor BSM (Bintang Sakti Motor) Jl. Untung Suropati, Kelurahan Bamban Kerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, terdakwa menghubungi Bayu dengan mengirim SMS yang berbunyi “Halo, Selamat malam” Lalu menjawab “Lha ini siapa?”

lalu terdakwa mengatakan “ini Deni kakaknya Ragil, gimana kabarnya?” selanjutnya Bayu menjawab “o, iya saya baik”

Selanjutnya pada hari rabu tanggal 9 Maret 2011 sekitar jam 19.00 WIB, di bengkel sepeda motor BSM (Bintang Sakti Motor) Jl. Untung Suropati, Kel. Bamban Kerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, terdakwa minta ijin kepada saksi Agus Adi Anggoro (pemilik bengkel) untuk menemui Bayu di Pom Bensin kalipancur, Semarang dan pada saat itu ada terdakwa ditempat tersebut.

Kemudian terdakwa dengan dibonceng sepeda motor merk Honda Mega Pro milik saksi Agus Adi Anggoro, diantar oleh saksi Wahyu alias Kenthir untuk menemui Bayu, sampai dijalan seberang Pom bensin Kalipancur Semarang terdakwa turun dari sepeda motor dan saksi Wahyu alias Kenthir meninggalkan terdakwa.

sekitar pukul 19.10 WIB, terdakwa menemui Bayu di pom bensin Kalipancur Jl. Untung Suropati, Semarang lalu mereka berdua sepakat untuk minum-minuman keras (congyang).

Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna biru, Bayu memboncengkan terdakwa untuk membeli minuman keras. setelah sampai di warung miras, terdakwa membeli 1 (satu) botol miras merk congyang, 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum super dan 1 (satu) gelas plastik air aqua dengan menggunakan uang miliknya, sedangkan posisi Bayu menunggu di atas sepeda motor.

Setelah sampai dipinggir sungai Banjir Kanal Jl. Madukoro Semarang terdakwa dan Bayu minum congryang dengan menggunakan gelas plastik bekas aqua, dan yang menuangkan minuman congryang tersebut adalah terdakwa, dengan takaran korban Bayu lebih banyak agar Bayu segera mabuk dan tidak sadarkan diri sehingga mudah untuk melakukan pembunuhan.

Sekitar jam 22.00 WIB, Bayu minta pamit kepada terdakwa untuk balik pulang kerumah dan terdakwa mengijinkan. Namun, terlebih dahulu terdakwa meminta Bayu untuk diantar kebengkel terlebih dahulu. Karena Bayu mabuk berat, maka minta izin kepada terdakwa untuk istirahat di bengkel dan akhirnya Bayu tertidur. Selanjutnya terjadi percakapan antara terdakwa dengan Sri Haryono, terdakwa bertanya “kira-kira motor ini kalau dijual laku berapa ya?” dan Haryono menjawab “saya tidak tahu mas, lha wong saya tidak pernah mainan motor kayak gitu”.

Setelah berbincang-bincang dengan haryono kemudian terdakwa merencanakan membunuh Bayu lalu menyuruh Haryono untuk membunuh Bayu, tetapi Haryono tidak berani membunuh Bayu, dan Haryono pun akhirnya tidur.

Selanjutnya pada hari kamis 10 Maret 2011 jam 04.30 WIB, terdakwa membangunkan Sri Haryono untuk diajak membunuh Bayu dengan mengatakan “ayo goloknya mana, cepat keburu pagi” lalu Sri Haryono menunjukkan posisi golok di dekat kamar mandi kepada terdakwa. Sambil membawa golok terdakwa mendekati Bayu dengan posisi setengah jongkok disamping kanan Bayu, lalu terdakwa menyuruh Sri Haryono untuk

memegangi kedua kaki Bayu, dan terdakwa langsung membacok secara membabi buta (berulang-ulang) ke arah leher dan kepala Bayu. Dan ternyata Bayu sempat bangun dan menendang terdakwa hingga goloknya terpentil kelantai. Lalu terdakwa menekan dada Bayu dengan menggunakan lutut kaki sebelah kanan dan kedua tangan terdakwa mencekik leher Bayu sampai Bayu meninggal dunia.

Setelah Bayu meninggal dunia, kemudian terdakwa menyuruh Sri Haryono untuk membersihkan ceceran darah yang ada dilantai dan terdakwa mengambil tikar dan jas hujan milik Bayu yang disimpan dibawah jok motor. Kemudian terdakwa dan Sri Haryono membungkus Bayu dengan jas dan tikar tersebut, setelah itu terdakwa mengikat tubuh Bayu dengan ban dalam sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali ikatan.

Kemudian tubuh Bayu diboncengkan naik sepeda motor milik Bayu untuk dibuang ke suatu tempat. Setelah sampai di Jl. Gunungpati-Ungaran, tepatnya didepan cucian motor “barokah” dusun Wonosari kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sekitar jam 06.30 WIB saksi Chamsari melihat sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru berhenti dan menjatuhkan tubuh Bayu.

Setelah sepeda motor korban berhasil dijual, kemudian uangnya dibagi terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu Ari Ragil Kristiyani mendapatkan sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Sri Haryono mendapatkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa dan Sri Haryono serta Ari Ragil KRristiyani (penuntutannya dilakukan secara terpisah) Bayu Saputra meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : R/22/III/2011/Dokpol tanggal 12 Maret 2011 yang dibuat dan di tandatangani oleh Dr. Summy Hastry Purwanti, Sp.F, DFM dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang menerangkan pada tanggal 12 Maret 2011 sekitar jam 21.30 WIB telah memeriksa jenazah atas nama Bayu Saputra dengan hasil pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan benda tajam berupa luka terbuka pada leher yang menyebabkan terputusnya seluruh pembuluh darah pada leher dan tulang leher ke lima sampai ke tujuh, keadaan tersebut dapat menyebabkan kematian.

Dalam pembuktian perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, saksi tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Agus Adi Anggoro bin Suwarno

Saksi adalah pemilik bengkel Bintang Sakti Motor (BSM), terdakwa tersebut bekerja dibengkel saksi baru selama 1 bulanan yang setahu saksi perilakunya sopan dan juga baik dengan tetangga yang tinggal dekat bengkel saksi, pada saat saksi datang ke bengkel pagi harinya saksi tidak melihat ada hal-hal yang mencurigakan pada diri terdakwa dan juga tidak ada bau disekitar tempat yang dipergunakan untuk istirahat karena pada saat saksi datang seperti biasa sebelum bengkel buka sudah

dibersihkan oleh terdakwa dan sdr. Yono karyawan saksi dan baru sekitar jam 09.30 WIB terdakwa pamit kepada saksi akan pergi.

Bahwa korban dari tindak pidana pembunuhan tersebut saksi baru tahu setelah diperlihatkan fotonya di Polrestabes Semarang ternyata yang menjadi korban pembunuhan adalah orang yang datang pada malam hari bersama terdakwa dan menginap dibengkel milik saksi. Pada malam hari waktu korban menginap tidak ada acara mabuk-mabukan dibengkel saksi, ditempat saksi bekerja tidak ada disimpan senjata tajam, dan setahu saksi terdakwa pernah mengatakan kepada saksi sudah mempunyai istri yang baru dinikah sirih yang bernama Ari Ragil Kristiyani dan tinggal di daerah Mijen dan pernah datang kebengkel saksi.

Sepeda motor Vega tersebut bukan milik terdakwa, karena setahu saksi terdakwa sebelumnya tidak pernah membawa sepeda motor Vega tersebut, terdakwa waktu akan pergi menemui temannya kepada saksi pergi berboncengan dengan Wahyu naik sepeda motor Honda Mega Pro milik saksi Wahyu pulang sendiri kebengkel lalu saksi tanya kepada Wahyu yang dijawab tadi terdakwa ikut sampai pom bensin kalipancur yang kemudian terdakwa kembali kebengkel naik sepeda motor Vega bersama temannya yang menjadi korban pembunuhan tersebut;

2. Wahyu Pratama Alias Kenthir bin Suraji

Bahwa pada hari rabu tanggal 9 Maret 2011 saksi tidak masuk bekerja karena pada hari rabu tersebut saksi ijin tidak masuk bekerja dan saksi baru masuk kerja pada hari kamis tanggal 10 Maret 2011 akan tetapi

pada hari rabu tanggal 9 Maret 2011 tersebut sekitar jam 19.00 WIB saksi datang kebengkel yang masih buka sampai jam 21.00 WIB.

Pada saat itu terdakwa minta tolong kepada saksi untuk mengantarnya menemui temannya yang saksi tidak tahu namanya dan alamatnya lalu saksi meminjam sepeda motor Honda Mega Pro milik Agus Adi Anggoro dan samapi di depan pom bensin kalipancur terdakwa minta turun kemudian saksi kembali kebengkel.

Saksi pada malam hari tidak tidur dibengkel karena selepas bengkel tutup lalu saksi pulang kerumah saksi sendiri. Dan saksi pada hari rabu malam tanggal 9 maret 2011 datang kebengkel ada keperluan akan mengganti ban sepeda motor milik saksi yang kemudian terdakwa minta tolong kepada saksi untuk mengantar terdakwa sampai pom bensin kalipancur menggunakan sepeda motor Mega Pro milik Mas Agus pemilik bengkel tersebut.

3. Suratno bin Ratimin

Saksi adalah teman bekerja korban sejak dari lulus sekolah dasar sampai usia 21 tahun. Dan saksi terakhir bertemu dengan Bayu Saputra pada hari rabu tanggal 9 Maret 2011 sewaktu sedang membantu saksi berjualan kemudian korban pamit pulang sekitar jam 12.00 WIB kerumahnya dan sekitar jam 21.00 WIB saksi yang tidak bisa naik sepeda motor akan minta tolong korban untuk menjemput saksi pulang tetapi ketika saksi telepon ke nomor Handponenya yang mengangkat telepon

bukan korban tetapi yang mengangkat mengaku bernama Deni kakak korban.

saksi tidak tahu Bayu Saputra ada masalah dengan terdakwa karena selama ikut bekerja dengan saksi tidak pernah Bayu cerita punya musuh. Menurut saksi Bayu tidak pernah mabuk-mabukan, Bayu Saputra pernah 1 (satu) kali cerita kepada saksi kalau sedang dekat dengan seorang wanita.

4. Mi'an bin Mat Isih

Saksi tahu adanya perkara pembunuhan tersebut sekitar jam 05.50 WIB saksi sedang bertugas jaga mengatur lalu lintas jalan di depan sekolah Madrasah Ibtidaiyah dan menyebrangkan anak-anak sekolah disekitar pertigaan Jl. Raya Gunungpati, dan sekitar jam 6.40 WIB ada mobil patroli petugas lewat dan berhenti kemudian saksi menanyakan kepada komandan saksi ada apa dan kemudian komandan memberitahukan ada perkara pembunuhan didekat saksi sedang bertugas selanjutnya saksi bersama petugas patroli menuju lokasi ditemukannya mayat.

Saksi juga tahu kalau terdakwa tersebut yang melakukan perbuatan tersebut karena petugas patroli menunjukkan foto pelaku pembunuhan tersebut kepada saksi yang kemudian saksi teringat bahwa orang yang dimaksud tersebut baru saja lewat dan melintas di jalan yang pada saat itu saksi bertugas mengatur lalu lintas di jalan tersebut. Dan terdakwa melintas didepan saksi naik sepeda motor dengan posisi terdakwa duduk dibelakang dengan menggunakan helm tapi tidak tertutup dan tidak ada penutup wajahnya kelihatan dan terdakwa memangku bungkusan besar dengan

dibungkus tikar warna merah diboncengkan seseorang yang didepan menggunakan helm cakil.

Saksi melihat kondisi mayat yang ditemukan waktu mayat masih ada dipinggir jalan ditepi selokan. Dan benar sepeda motor yang dipergunakan dan dinaiki terdakwa tersebut sebagaimana photo gambar sepeda motor tersebut yang terdapat dalam berkas BAP Kepolisian yang dipergunakan untuk membawa mayat yang ditemukan dipinggir jalan.

5. Muhamad Chamsari bin Samian (Alm)

Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini pada hari kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar jam 06.45 WIB telah ditemukan mayat yang tergeletak didekat got/saluran air dipinggir jalan Gunungpati-Ungaran tepatnya didepan cucian sepeda motor barokah. Saksi juga tahu telah ditemukan mayat saat sedang mencari penumpang mengemudikan angkutan jurusan Gunungpati-Ungaran kemudian setelah kembali dari Ungaran ke Gunungpati saksi melihat banyak sekali kerumunan orang dipinggir jalan yang sebelumnya saksi lewati dan saksi mendengar dari kerumunan orang disana bahwa telah ditemukan mayat ditempat tersebut yang dibungkus dengan tikar warna merah.

Saksi melihat setelah orang tersebut meletakkan sesuatu dipinggir jalan tersebut orang tersebut kembali kejalan menghampiri temannya yang dari semula menunggu diatas sepeda motor jenis bebek dan yang saksi lihat orang yang meletakkan barang dipinggir jalan semula berada

dibelakang kemudian ganti duduk didepan mengendarai motor selanjutnya mereka terus pergi menuju arah ke Ungaran;

6. Ari Ragil Kristiyani binti Tarmono

Saksi kenal dengan korban karena korban teman saksi yang sewaktu itu pernah menawari kerja kepada saksi dan 1 kali SMS ke saksi pada hari minggu tanggal 6 Maret 2011 dibengkel sepeda motor BSM (Bintang Sakti Motor) Jl. Untung Suropati, Ngalian Semarang pada waktu saksi dengan terdakwa sedang bercerita kalau saksi butuh uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membayar hutang dan saksi menyuruh supaya terdakwa meminjam uang kepada bosnya untuk membayar hutang saksi kepada Rentenir yang baru saksi angsur selama 5 bulan, tiba-tiba Bayu Saputra SMS saksi dan sampai antara saksi dengan terdakwa terjadi keributan lalu terdakwa bertanya kepada saksi siapa yang SMS kemudian saksi jawab yang SMS adalah Bayu Saputra (korban).

Bahwa benar korban bertemu dengan terdakwa setelah saksi SMS lagi pada hari selasa tanggal 8 Maret 2011 kemudian saksi SMS terdakwa dan menanyakan apakah motornya sudah dibablaske (dirampas) pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 sekitar jam 21.00 WIB dan terdakwa mengatakan sudah bertemu dengan korban dan lagi minum-minum dan pada hari kamis sekitar jam 08.30 WIB tanggal 10 Maret 2011 terdakwa datang kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor milik korban dan mengatakan kepada saksi kalau korban juga sudah almarhum / dibunuh oleh terdakwa. Dan saksi juga tahu dimana sepeda motor dan Hp milik

korban tersebut, sudah terdakwa jual dan laku seharga Rp. 2.700.00,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Hp dibawa oleh terdakwa.

7. Sri Haryono Alias Bogel bin Suharno.

Sehubungan dengan perkara ini saksi juga ditahan dan juga Ari Ragil Kristiyani juga ditahan dan disidangkan dalam perkara yang berbeda. terdakwa melakukan melakukan perbuatan tersebut karena untuk memudahkan menguasai sepeda motor milik korban.

Yang terjadi setelah terdakwa dan korban berada di dalam bengkel tersebut sebelum tidur saksi, terdakwa dan pak Agus main kartu sedangkan korban terus tidur, kemudian pemilik bengkel sekitar jam 24.00 WIB pulang kerumahnya, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi kalau motor Bayu Saputra dibuang / dijual laku berapa yang saksi jawab tidak tahu lalu terdakwa keluar kemudian masuk lagi kebengkel dengan membawa gobang (golok) lalu menyuruh saksi untuk membunuh Bayu Saputra tetapi saksi menolak dan mengatakan kepada terdakwa kalau saksi tidak berani melakukan perbuatan tersebut lalu sekitar jam 00.30 WIB saksi tidur dan baru bangun jam 04.30 WIB lalu terdakwa menyuruh saksi lagi untuk membunuh Bayu Saputra yang saat itu masih tidur dan menyuruh saksi untuk mengambil tasnya terlebih dahulu tetapi ketika saksi ambil tasnya Bayu Saputra terbangun kemudian terdakwa membacok

korban dengan gobang (golok) berulang-ulang sampai 10 kali mengenai leher dan kepala korban sampai meninggal.

Waktu itu korban sempat melakukan perlawanan, korban sempat menendang saksi dan gobang (golok) yang dipegang terdakwa sampai terpental dan terjatuh dilantai kemudian diambil lagi oleh terdakwa dan yang saksi dengar korban juga sempat berkata “kowe ko tegel karo aku mas, aku iki anake wong ora duwe, allahu...” (kamu kok tega sama saya mas, aku ini anaknya orang tidak punya).

Kemudian yang terdakwa lakukan setelah tahu korban sudah meninggal kemudian terdakwa meminta saksi untuk membantu membungkus korban menggunakan jas hujan milik korban kemudian membungkus lagi menggunakan tikar lipat bergaris merah dan biru dan membungkus lagi dengan jas hujan yang sebelumnya dipergunakan untuk menutup kompresor yang berada dibengkel. Setelah itu saksi membersihkan ceceran darah dilantai tersebut dengan menggunakan kaset selanjutnya saksi ke kamar mandi untuk membersihkan keset dan membersihkan baju kaos yang saksi pakai karena terkena percikan darah korban.

Alasan saksi mau disuruh membantu membunuh korban karena waktu itu saksi takut kalau terdakwa marah karena waktu datang kebengkel terdakwa dan korban kelihatan sedang mabuk, dan yang disuruh terdakwa untuk membunuh korban hanya saksi. Pada waktu itu saksi tidak dalam keadaan mabuk, dan saksi penuhi atas ajakan terdakwa kepada saksi

untuk menghabisi korban awalnya tidak setuju dan saksi juga sudah mengatakan kepada terdakwa jangan sampai melukai korban dan larikan saja sepeda motor milik korban keluar Semarang.

8. Kemudian pengadilan juga mendengarkan keterangan terdakwa, di bawah sumpah persidangan terdakwa mengakui perbuatan tersebut dan telah menyesalinya. Sebagaimana keterangan yang disampaikan sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa bersama temannya yang bernama Sri Haryono telah melakukan pembunuhan terhadap korbannya yang bernama Bayu Saputra yang dilakukan dibengkel Sepeda Motor Bintang Sakti Motor (BSM) jl.Untunga Suropati, Kelurahan bamban kerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang milik Agus Adi Nugroho.

Maksud terdakwa sampai melakukan perbuatan tersebut untuk memudahkan merampas sepeda motor Vega ZR No.Pol. H-3404-UZ warna biru milik korban untuk dijual dan uangnya untuk membayar hutang istrinya yang bernama Ari Ragil Kristiyani.

Terdakwa sebelumnya belum lama kenal dengan korban dan sebelumnya juga tidak ada masalah dengan korban dan terdakwa kenal dengan korban dari Istrinya yang bernama Ari Ragil. Terdakwa mengajak korban untuk minum-minum keras dari jam 19.30 wib sampai sekitar jam 22.00 wib. yang paling banyak minum-minuman tersebut adalah Bayu Saputra sedangkan yang menuangkan adalah terdakwa ke dalam gelas

aqua dengan maksud supaya segera mabuk dan terdakwa dapat dengan mudah menguasai sepeda motor milik korban.

Setelah minum-minuman kemudian korban diajak kebengkel, kemudian sekitar jam 01.00 wib terdakwa menyuruh Yono untuk membunuh Bayu Saputra yang sudah tertidur, tetapi Sri Haryono tidak berani untuk melakukan pembunuhan tersebut kemudian terdakwa tidur dan sekitar jam 04.30 wib terdakwa membangunkan Sri Haryono menyuruh mengambil tas milik korban yang berisi dompet, STNK dan Handpone tetapi bayu terbangun kemudian terdakwa yang sudah memegang golok membacokkan golok tersebut kearah leher dan kepala korban berulang-ulang dan korban sempat menendang Sri Haryono mengenai kaki kanan dan juga menangkis golok yang dipegang terdakwa terpentak selanjutnya Sri Haryono memegang kedua kaki korban kemudian terdakwa mencekik leher korban menggunakan kedua tangannya sampai selama 5 menit sampai korban meninggal dan terdakwa menyuruh Sri Haryono membersihkan ceceran darah yang ada dilantai.

Setelah terdakwa tahu korban telah meninggal ditempat kejadian lalu terdakwa menyuruh Sri Haryono untuk membantu mengangkat korban kemudian membungkus dengan jas hujan milik korban kemudian diikat dengan ban dalam motor sebanyak 4 kali ikatan lalu terdakwa membungkus korban lagi menggunakan jas hujan yang dipaki untuk menutup kompresorkemudian terdakwa menyuruh Sri Haryono untuk membalikkan sepeda motor milik korban menghadap keluar kemudian

terdakwa sambil memegang tubuh korban dengan diboncengkan motor milik korban oleh Sri Haryono untuk membuang mayat korban sampai di depan dudian sepeda motor Barokah Gunungpati sekitar jam 06.00 wib mayat korban dibuang dipinggir jalan.

Sepeda motor milik korban tersebut terdakwa jual laku seharga Rp. 2.700.000,- melalui penadah yang bernama Taufik kemudian terdakwa memberi kepada Sri Haryono sebesar Rp. 500.000,- tetapi baru terdakwa beri Rp. 50.000,- dan untuk Ari Ragil sebesar Rp. 1.750.000,- dan untuk terdakwa sebesar Rp. 900.000,-. Bahwa dengan perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut terdakwa merasa menyesal dan sempat mimpi didatangi korban dan terdakwa juga sudah meminta maaf kepada korban dengan cara terdakwa sendiri dan mengirim do'a untuk arwah korban.

Adapun mengenai kutipan isi putusan Pengadilan Negeri Semarang tentang hukuman tindak pidana Perampokan disertai Pembunuhan adalah sebagai berikut :

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Andi Prasetyo Febriyanto Bin Ngatino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tikar lipat bergaris warna biru merah yang dipakai untuk membungkus korban.
 - 2 (dua) buah mantel yang dipakai untuk membungkus korban
 - Karet ban sepeda motor warna hitam yang dipakai untuk mengikat korban
 - Pakaian korban berupa jumper warna biru keabu-abuan, kaos tanpa lengan warna abu-abu bergambar orang naik sepeda, celana panjang bahan kain warna hitam polos merk Cardinal dan celana dalam warna pink merk lisa
 - Uang sisa hasil penjualan sepeda motor korban senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - Tikar lipat warna garis-garis hijau
 - 1 (satu) buah HP Sony Ericson W660i milik korban Bayu Saputra
 - 1 (buah) buah sim card Indosat IM3 milik tersangka Andi Prasetyo Febriyanto
 - 1 (satu) buah handpone merk HT M10 milik tersangka Ari Ragil Kristiyani
 - Uang sisa hasil penjualan motor korban senilai Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah)

- 1 (satu) buah changer HP dan 1 (satu) buah baterai HP milik tersangka Sri Haryono alias Bogel
 - 1 (satu) buah HP nokia type 3330 warna pink milik tersangka Sri Haryono alias Bogel
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2010 berikud STNK a.n. Bayu Saputra dipergunakan dalam perkara Ari Ragil.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Kamis, tanggal 11 Agustus 2011, oleh kami : Suwisnu, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Mujahri, SH dan Rama J Purba, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Agus Suryanto SH sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Eni Wahyuningsih, SH Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

**C. DASAR PERTIMBANGAN HUKUM TENTANG PERAMPOKAN
DISERTAI PEMBUNUHAN DALAM PUTUSAN No.
356/Pid.B/2011/PN.Smg**

Sebelum diutarakan mengenai tuntutan pidana atas terdakwa, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu:

1. Hal-hal yang memberatkan adalah:
 - a. Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain.
 - b. Perbuatan terdakwa dilakukan secara keji hanya semata-mata hutang istrinya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
2. Hal-hal yang meringankan adalah:
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum
 - b. Terdakwa bersikap sopan di persidangan
 - c. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan kasus tersebut di atas maka landasan hukum yang dipakai oleh hakim pengadilan negeri Semarang dalam menyelesaikan perkara tersebut sebagai berikut :

Terdakwa Andi Prasetyo Febriyanto Bin Ngatino diajukan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama Primair melanggar pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini terdakwa ANDI PRASETYO FEBRIYANTO Bin NGATINO dimana selama persidangan terbukti terdakwa cakap dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya serta tidak terdapat hal-hal yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mempunyai alasan pembedah maupun alasan pemaaf serta terdakwa telah mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh bukti bahwa terdakwa pada tanggal 10 Maret 2011 sekitar jam 06.00 wib bertempat dibengkel Sepeda Motor BSM (Bintang Sakti Motor) jl. Untung Suropati, Kelurahan Bamban kerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, terdakwa bersama-sama dengan Sri Haryono serta Ari Ragil Kristiyani aliar Ragil Binti Tarmono telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru No.pol. H-3404-UZ. Dengan demikian unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh bukti bahwa 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru, No.Pol. H-3404-UZ adalah nyata-nyata milik korban Bayu Saputra dan bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melaran hukum”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan adanya barang bukti di dapat fakta bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Sri Haryono serta saksi Ari Ragil Kristiyani alias Ragil Binti Tarmono telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru No.Pol. H-3404-UZ tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Bayu Saputra dengan cara sebelumnya korban diajak minum-minuman keras sehingga korban merasa pusing dan tertidur. Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memngkinkan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa, didapati fakta-fakta bahwa benar perbuatan terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru No.Pol. H-3404-UZ mulai awalnya adalah dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Sri Haryono dan saksi Ari Ragil dimana terdakwa yang membacok leher korban dan saksi Sri Haryono yang memegangi kaki korban, sedangkan saksi Ari Ragil yang menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR milik korban Bayu Saputra guna dijual untuk membayar hutangnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur inipun menurut Majelis telah terbukti secara sah menurut hukum

7. Unsur “Jika perbuatan mengakibatkan kematian”.

Sesuai fakta dipersidangan, benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Sri Haryono dan saksi Ari Ragil mengakibatkan korban Bayu Saputra meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R/22/2011/Dokpol tanggal 12 Maret 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Summy Hasty Purwanti.Sp.F.DFM dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang. Berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur inipun telah terbukti secara sah menurut hukum.